



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 199 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK SANTUNAN  
KEPADA PENDIRI KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Tanah Laut adalah sebuah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar dengan wilayahnya yang luas dan memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah berupa hutan, kekayaan laut dan sumber daya alam, oleh beberapa tokoh yang berhimpun dalam Panitia Persiapan Penuntut Daswati II Tanah Laut dan/atau Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut dan/atau Badan Persiapan Pembentukan Daswati II Tanah Laut, setelah berhasil memperjuangkan pembentukan Daswati II Tanah Laut di tanggal 2 Desember 1965 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penghormatan, penghargaan dan manifestasi kepedulian daerah kepada pendiri Kabupaten Tanah Laut maka dianggap perlu memberikan penghargaan dalam bentuk santunan kepada Pendiri Kabupaten Tanah Laut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Santunan Kepada Pendiri Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK SANTUNAN KEPADA PENDIRI KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
5. Pendiri Kabupaten Tanah Laut adalah tokoh masyarakat Tanah Laut yang menjadi penggagas dan/atau turut aktif dalam memperjuangkan pembentukan otonomi Daswati II Tanah laut dan/atau anggota Panitia Persiapan Penuntut Daswati II Tanah Laut atau Panitia Tujuh Belas dan/atau Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut dan/atau Badan Persiapan Pembentukan Daswati II Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN****Bagian Kesatu  
Asas****Pasal 2**

Pemberian penghargaan dalam bentuk santunan terhadap pendiri Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi; dan
- h. berkelanjutan.

## **Bagian Kedua Maksud**

### **Pasal 3**

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pemberian penghargaan dalam bentuk santunan kepada pendiri Kabupaten Tanah Laut.

## **Bagian Ketiga Tujuan**

### **Pasal 4**

Tujuan dari pemberian penghargaan dalam bentuk santunan kepada pendiri Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian Pemerintah Daerah dan sebagai manifestasi penghormatan dan kepedulian seluruh warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut serta bentuk pengayoman Pemerintah Daerah kepada tokoh pejuang pendiri Kabupaten.

## **Bagian Keempat Sasaran**

### **Pasal 5**

Sasaran pemberian penghargaan ini adalah para tokoh pendiri Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB III PEMBERIAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemberian Penghargaan kepada Pendiri Kabupaten Tanah Laut adalah berbentuk santunan.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang.
- (3) Nominalisasi besaran uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pendiri Kabupaten Tanah Laut yang menerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberian Penghargaan dalam bentuk santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati.

- (2) Bupati memberikan persetujuan nominalisasi besaran uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang.

### **Pasal 8**

Pemberian penghargaan dalam bentuk santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu :

- a. Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. Hari Raya Keagamaan.

## **BAB IV PENGANGGARAN**

### **Pasal 9**

Pemberian penghargaan dalam bentuk santunan kepada Pendiri Kabupaten Tanah Laut dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 28 November 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 28 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**MUHAMMAD DARMIN**